

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan ialah sebuah tindakan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dan menimbulkan korban dari akibat perbuatan pelaku kejahatan. Dan sering kali korban tidak mengetahui apa langkah-langkah yang harus ia ambil untuk menempuh jalur hukum guna memperjuangkan haknya, dan sering kali korban akhirnya tidak mengambil jalur hukum dan berakhir merelakan haknya.<sup>1</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang sering kali terjadi pada umumnya kepada Perempuan maupun Anak adalah kejahatan kekerasan baik kekerasan seksual maupun kekerasan secara fisik yang mengakibatkan trauma mendalam terhadap diri korban.

Setiap tindakan atau perilaku yang merugikan atau kemungkinan besar merugikan perempuan dan anak baik secara fisik, seksual, atau psikologis karena perbedaan gender dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Fenomena ini mencakup potensi kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang mengancam, seperti pelanggaran hak atau pengurangan kebebasan individu yang dapat termanifestasi baik dalam ruang publik maupun dalam lingkungan personal.

---

<sup>1</sup> Paul G. Cassell, Nathanael J. Mitchell, and Bradley J. Edwards, **“Crime Victims’ Rights During Criminal Investigations? Applying The Crime Victims’ Rights Act Before Criminal Charges Are Filed,”** *Journal of Criminal Law and Criminology* 104, no. 1 (2014): Hlm. 67, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol104/iss1/2>.

Perempuan dan anak-anak memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menjadi korban, mengingat kerentanan posisi mereka dalam struktur sosial. Lebih lanjut, persepsi umum terhadap perempuan dan anak sebagai individu yang rentan, kurang memiliki kekuatan, dan mudah dieksploitasi sering kali membuat mereka menjadi sasaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Fenomena ini dipicu oleh kesenjangan kekuasaan yang terjadi antara individu laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang menjadi faktor utama dalam munculnya insiden-insiden kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Konsekuensinya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain, khususnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pria terhadap wanita dan anak-anak.<sup>2</sup>

Kekerasan Seksual adalah tindakan yang ditujukan untuk menyerang individu, biasanya perempuan atau anak-anak, di mana pelakunya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban karena jenis kelamin, usia, dan/atau kelas sosial mereka.<sup>3</sup>

Cakupan kekerasan seksual sangat luas dan terdiri dari berbagai perbuatan yaitu pelecehan yang berbentuk lisan atau tertulis, berbentuk fisik maupun non-

---

<sup>2</sup> Asmaul Khusnaeny, Samsuori Danielle Johanna, and dkk, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpau Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, ed. Ema Mukarramah, Enny Seoprpto, and dkk, 2nd ed. (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018), Hlm. 7, [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=4943](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4943).

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), Hlm.335.

fisik dan eksploitasi seksual yang sering kali menimpa kalangan perempuan dan juga anak.

Kekerasan seksual mencakup berbagai macam perilaku, termasuk pelecehan verbal, sentuhan fisik, menampilkan gambar-gambar eksplisit bersifat cabul, penyerangan tidak senonoh, dan pemaksaan seperti memaksa melakukan kontak fisik atau mengancam konsekuensi jika menolak tindakan seksual, hingga pemerkosaan. Peristiwa ini merupakan fenomena yang sering terjadi, dengan peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus kejahatan seksual pada anak di bawah usia yang sering kali digambarkan secara eksplisit.<sup>4</sup>

Siapa pun, kapan pun, di lingkungan mana pun, termasuk rumah, rentan mengalami kekerasan seksual. Penjahat yang melakukan tindakan kekerasan seksual sering kali menargetkan perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya.<sup>5</sup>

Perempuan dan anak-anak sering kali diidentifikasi sebagai kelompok yang rentan dalam konteks kekerasan seksual karena ketergantungan sosial yang umumnya terjadi, di mana hubungan dominan-sering kali dilambangkan oleh figur laki-laki memegang peran signifikan dalam kehidupan mereka,<sup>6</sup> seperti contohnya istri bergantung kepada suaminya dan Anak bergantung

---

<sup>4</sup> Yuni Kartika dan Andi Najemi, "**Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana,**" *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): Hlm. 2, doi:10.22437/pampas.v1i2.9114.

<sup>5</sup> Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, "**STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL,**" *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (30 April 2018): Hlm. 139, doi:10.14710/MMH.47.2.2018.138-148.

<sup>6</sup> *Ibid.*

kepada orang yang lebih dewasa baik orang tuanya, saudara kandungnya, dan saudara-saudara lainnya, karena faktor ketergantungan ini korban kejahatan seksual terhadap anak-anak dan perempuan sangat rentan.

Individu yang mengalami kekerasan seksual, yang merasa dirinya menjadi pihak yang terdampak, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi mereka yang terlibat, karena situasi tersebut dapat menghasilkan dampak yang signifikan, baik secara psikologis maupun fisik, yang mungkin berpengaruh pada perkembangan masa depan individu tersebut.<sup>7</sup>

Namun seiring berkembangnya zaman, kejahatan kekerasan seksual terutama korban yang merupakan anak, tidak lagi terbatas hanya pada satu jenis kelamin saja. Hal ini menandakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran serupa. Secara umum, perempuan sering kali menjadi subjek yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa perempuan juga dapat berperan sebagai pelaku dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Dalam konteks kejahatan kekerasan, perempuan sering kali ditempatkan sebagai korban. Namun, buktinya menunjukkan bahwa perempuan juga mampu melakukan kejahatan tersebut. Terdapat banyak kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh perempuan yang belum terungkap, hal ini

---

<sup>7</sup> Dida Rachma Wandayati, "Perindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi Dida Rachma Wandayati," *Journal of Feminism and Gender Studies* Vol. 1, no. 2 (January 1, 2022): Hlm. 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i1.29473>.

disebabkan sering kali para korban enggan melaporkannya akibat stigma yang melekat pada perempuan dalam masyarakat.

Persepsi perempuan sebagai aktor dalam kejahatan kekerasan seksual sering kali menghadapi tantangan dalam pemahaman kolektif masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang rentan menjadi korban dalam konteks kekerasan seksual.<sup>8</sup> Namun, penting untuk diakui bahwa walaupun perempuan lebih sering diidentifikasi sebagai korban, bukan berarti mereka tidak memiliki potensi untuk terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa insiden kejahatan yang dilakukan oleh perempuan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan pria. Dan sebagian besar kejahatan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Seksual, umumnya dilakukan oleh laki-laki, yang berdampak pada posisi perempuan sebagai korban yang rentan dalam insiden tersebut.<sup>9</sup> Namun kecenderungan ini, tidak mengecualikan potensi bahwa perempuan juga dapat terlibat dalam perilaku kriminal yang sama.

Berdasarkan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelaku perempuan di berbagai jenis kejahatan cenderung diberikan hukuman lebih ringan dibandingkan laki-laki. Perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak terlalu menimbulkan amarah publik, tidak terlalu

---

<sup>8</sup> Lyn Ellison and Natalia Szablewska, "Constructing Women Perpetrators of International Crimes: A Critical Discourse Analysis," *International Journal for the Semiotics of Law* 35, no. 4 (2022): Hlm. 1492, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09728-3>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

disalahkan, dan menerima persepsi yang lebih baik, terutama jika korbannya adalah laki-laki dibandingkan pelakunya laki-laki. Stigma masyarakat lebih menerima jika laki-laki sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual dibandingkan perempuan.<sup>10</sup> Penelitian lain juga menunjukkan dalam kasus kejahatan kekerasan seksual, pelaku laki-laki lebih banyak disalahkan tanpa memandang jenis kelamin korban dibanding pelaku perempuan.<sup>11</sup>

Penelitian lain juga menyatakan bahwa kurangnya perhatian publik terhadap perkara pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh individu yang berstatus sebagai anak yang dilakukan oleh seorang perempuan dikarenakan ada beberapa hambatan untuk mengungkapkan kasus ini antara lain peran gender perempuan di masyarakat adat sebagai pengasuh yang memiliki hati lembut, tanpa kekerasan yang tidak mungkin melakukan pelecehan seksual.<sup>12</sup>

Isu yang menjadi fokus utama dan memerlukan perhatian mendalam dalam konteks saat ini ialah prevalensi meningkat pesat dari kasus kejahatan seksual yang menimpa anak-anak yang berusia di bawah umur. Kasus kejahatan-kejahatan semacam ini semakin meningkat dalam struktur sosial saat ini, dan permasalahan ini sering kali terjadi lingkungan domestik, sosial, dan

---

<sup>10</sup> Ronald Mazzella dan Alan Feingold, **"The Effects of Physical Attractiveness, Race, Socioeconomic Status, and Gender of Defendants and Victims on Judgments of Mock Jurors: A Meta-Analysis,"** *Journal of Applied Social Psychology* 24, no. 15 (1994): Hlm. 1334, doi:10.1111/j.1559-1816.1994.tb01552.x.

<sup>11</sup> Erin E. Ayala, Brandy Kotary, dan Maria Hetz, **"Blame Attributions of Victims and Perpetrators: Effects of Victim Gender, Perpetrator Gender, and Relationship,"** *Journal of Interpersonal Violence* 33, no. 1 (2018): Hlm. 100, doi:10.1177/0886260515599160.

<sup>12</sup> Ashling Bourke et al., **"Female perpetrators of child sexual abuse: characteristics of the offender and victim,"** *Psychology, Crime and Law* 20, no. 8 (2014): Hlm. 771, doi:10.1080/1068316X.2013.860456.

pendidikan. Fenomena ini merupakan hasil dari ketidakberdayaan dan kerentanan anak-anak terhadap bentuk kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Perkembangan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh perempuan terhadap anak dapat dilihat dari berbagai kasus, pada tahun 2019 seorang perempuan di Aceh Utara melakukan pencabulan terhadap 5 (lima) orang anak sepanjang tahun 2018, 3 (tiga) di antaranya laki-laki berusia 8 tahun dan 11 tahun, kemudian dua korban lainnya ialah perempuan berusia 8 tahun dan 9 tahun.<sup>14</sup> Kemudian pada tahun 2021 seorang Ibu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya yang masih balita berusia 3 tahun.<sup>15</sup> Kemudian di Probolinggo, Jawa Timur diduga seorang perempuan penyanyi dangdut melakukan pencabulan dan perkosaan terhadap seseorang dalam masa remaja dengan jenis kelamin laki-laki yang berada pada usia 16 tahun.<sup>16</sup>

Lalu tahun 2022 seorang perempuan di Nunukan, Kalimantan Utara memperkosa remaja laki-laki berusia 16 tahun hingga menyebabkan korban depresi berat dan trauma pasca kejadian tersebut.<sup>17</sup> Kemudian di Sumatera

---

<sup>13</sup> Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,”** *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (26 April 2021): Hlm. 31, doi:10.22437/PAMPAS.V2I1.12684.

<sup>14</sup> Datuk Haris Molana, **“Miris, Wanita di Aceh Cabuli 5 Anak di Bawah Umur,”** *detikNews*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4406268/miris-wanita-di-aceh-cabuli-5-anak-di-bawah-umur>.

<sup>15</sup> Faruk Nickyrawi, **“Suami Kerja di Luar Kota, Ibu di NTB Cabuli Anaknya Usia 3 Tahun,”** *detikNews*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5353141/suami-kerja-di-luar-kota-ibu-di-ntb-cabuli-anaknya-usia-3-tahun>.

<sup>16</sup> M Rafiq, **“Biduan Dangdut di Probolinggo Dilaporkan Memperkosa Remaja Laki-laki,”** *detikNews*, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541125/biduan-dangdut-di-probolinggo-dilaporkan-memperkosa-remaja-laki-laki>.

<sup>17</sup> Arditya Abdul Aziz, **“Diperkosa Wanita Paruh Baya, Siswa SMK di Nunukan Alami Depresi Berat,”** *JPNN.com*, 2022, <https://m.jpnn.com/news/diperkosa-wanita-paruh-baya-siswa-smk-di-nunukan-alami-depresi-berat>.

Selatan, seorang wanita berpenampilan laki-laki mencabuli seorang anak di bawah umur yang berusia 16 tahun.<sup>18</sup> Pada tahun 2023 seorang ibu-ibu di Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kabupaten Sikka, memperkosa seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun.<sup>19</sup>

Kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh perempuan pada anak-anak didukung juga dengan informasi yang dihimpun dari laporan-laporan yang diterima oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia selama periode tahun 2022 hingga 2023, yang mencatat 7 (tujuh) kejadian di mana perempuan terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur, 4 (empat) kasus pencabulan pada anak, 1 (satu) kasus pemerkosaan/persetubuhan, dan 1 (kasus) pencabulan sesama jenis.<sup>20</sup>

Perkembangan kasus perempuan sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di beberapa tahun belakangan ini sudah cukup bervariasi dan peningkatannya baik secara kualitas maupun secara kuantitas sudah sangat memprihatinkan.

Baru-baru ini terjadi tepatnya di awal tahun 2023 tepatnya di Jambi, telah terjadi tindakan yang terindikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang dilancarkan oleh seorang Perempuan yaitu YSA yang merupakan pemilik rental *Play Station* (Selanjutnya disebut PS) di rumahnya, melakukan tindak

---

<sup>18</sup> Bella Ibtnaty Sardo, **“Wanita Berpenampilan Pria Ditangkap Usai Cabuli Sesama Jenis di Tulang Bawang,”** *Kumparan*, 2022, <https://kumparan.com/lampunggeh/wanita-berpenampilan-pria-ditangkap-usai-cabuli-sesama-jenis-di-tulang-bawang-1xW7pb5oUOD/full>.

<sup>19</sup> Serafinus Sandi Hayon Jehadu, **“Ditinggal Suami Merantau, Seorang IRT di Sikka Perkosa Bocah Lelaki di Bawah Umur,”** *Kompas.com*, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/05/210259878/ditinggal-suami-merantau-seorang-irt-di-sikka-perkosa-bocah-lelaki-di-bawah>.

<sup>20</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, **“Arsip Data Pengaduan 2022-2023”** (Jakarta, n.d.).

pidana kekerasan seksual kepada 17 anak, anak-anak yang terkena dampak dalam situasi ini memiliki rentang usia dari 9 sampai 16 tahun, anak-anak tersebut di duga dicabuli hingga dipaksa melihat aktivitas seksual yang dilakukan pelaku dengan suaminya, dan pelaku juga meminta para korban untuk menonton film porno dengan iming-iming mendapat bermain PS dengan gratis.<sup>21</sup>

Adapun Kronologi peristiwa terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh YSA, seorang perempuan pada anak tersebut, sebagai berikut:

Pada tahun 2023 Pelaku membuka usaha rental PS dan menjual jajanan di rumahnya, yang mana banyak anak-anak datang untuk menyewa PS maupun membeli jajanan di sekitar rumah pelaku. Kemudian pada Tanggal 24 Januari 2023, pelaku menanyakan kepada anak-anak korban apakah mau mengintip pelaku dan suami melakukan hubungan seksual kemudian ia menjelaskan cara anak-anak korban agar bisa mengintip pelaku dan suami melakukan hubungan seksual.

Kemudian pada Tanggal 28 Januari 2023, pelaku menarik salah satu anak korban ke salah satu ruangan di rumah pelaku, kemudian menawarkan untuk menghisap kemaluan anak korban, yang mana dalam kejadian tersebut salah satu anak korban lainnya melihat kejadian tersebut, karena perbuatan tersebut ketahuan oleh anak korban lainnya, pelaku menghentikan perbuatannya tersebut. Lalu pada tanggal 2 Februari 2023, anak-anak korban perempuan

---

<sup>21</sup> **“Modus Wanita Diduga Cabuli 11 Anak di Jambi Terungkap,”** *CNN Indonesia*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230205083131-20-909039/modus-wanita-diduga-cabuli-11-anak-di-jambi-terungkap>.

penasaran dengan alat pompa asi yang mereka temukan di rumah pelaku, dan menanyakan alat tersebut ke pelaku, ia menyebutkan bahwa alat tersebut untuk memperbesar payudara dan menyuruh mereka untuk menggunakannya agar payudara anak-anak korban besar.

Kemudian pada tanggal yang sama yaitu 2 Februari 2023 berdasarkan keterangan dari anak-anak korban, anak korban disuruh oleh Pelaku untuk masuk kamar saat anak korban memasuki kamar tersebut, ditemukan bahwa kamar tersebut sudah ada anak-anak korban lainnya, kemudian pelaku menyuruh para anak-anak korban untuk memegang payudaranya, kemudian pelaku menghisap alat kelamin anak-anak korban, segera pelaku juga menyuruh anak-anak korban ikut menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin pelaku, kemudian pelaku merayu 2 (dua) anak korban untuk memasukkan alat kelamin anak korban ke alat kelami pelaku.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb menetapkan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan alternatif pidana kurungan selama 1 tahun apabila denda tidak dibayar. Pada dasarnya, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor ketika memutuskan berat dan ringannya pidana bagi perempuan yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Namun, berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PT Jmb memutuskan hal berbeda, Majelis Hakim

menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Di samping itu, dinyatakan bahwa dalam situasi di mana denda tidak bisa dibayar, alternatifnya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Lantas apa yang mendasari majelis hakim pengadilan tinggi memberikan hukuman pidana penjara yang berbeda dibandingkan majelis hakim pengadilan negeri, hal ini yang menjadikan ini menarik sehingga Penulis ingin membahas hal ini.

Kewenangan untuk menimbang faktor-faktor yang menambah atau mengurangi tingkat kesalahan terletak pada kewenangan yudisial yang dipegang oleh para hakim. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 183 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai KUHP), hal ini ditetapkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam KUHP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d yang memuat ketentuan bahwa: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”<sup>22</sup>

Dalam penegakan hukum pidana, aspek kepastian hukum tidak boleh menjadi satu-satunya fokus, sementara aspek keadilan dikesampingkan,

---

<sup>22</sup> Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, dan Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (31 Oktober 2022): Hlm. 266, doi:10.22437/PAMPAS.V3I3.23585.

demikian pula keadilan tidak boleh diabaikan demi kepastian hukum. Hakim harus menunjukkan kecermatan yang tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual, terutama terhadap anak, baik pelaku berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.<sup>23</sup>

Di Indonesia, masih sangat minim literatur dan penelitian normatif maupun penelitian empiris yang secara khusus mengkaji perempuan sebagai pelaku tindakan kriminal dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, dalam menghadapi perkara yang mana perempuan sebagai tindakan kriminal dalam bentuk kekerasan seksual pada anak masih sangat kuat stereotip gender yang dapat mempengaruhi cara hukum dan masyarakat memandang perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa penulis merencanakan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah diberikan dalam latar belakang, penulis akan mengeksplorasi tentang perempuan dalam melangsungkan tindak pidana kekerasan seksual pada anak-anak, dengan tujuan untuk menanggapi pokok-pokok persoalan berikut ini:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb?
2. Bagaimana Prospektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang dilakukan oleh Perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas isu-isu yang telah diuraikan dalam rumusan masalah sebelumnya, yang tertera sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb.
- b. Untuk mempelajari dan meneliti bagaimana prospektif hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh perempuan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang bermanfaat dan mampu diaplikasikan. Di bawah ini adalah manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan-temuan dari penelitian ini memiliki potensi dapat menghadirkan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman baru secara umum, terutama dalam evolusi bidang hukum pidana. Fokus utamanya terletak pada pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku

kejahatan kekerasan seksual pada anak sehingga akan berkontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak anak dari ancaman kekerasan seksual tidak terbatas pada pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, namun juga mencakup jenis kelamin perempuan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan wawasan baru yang bermanfaat dalam pemahaman tentang peran perempuan sebagai pelaku dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, dengan harapan mampu mendukung upaya pengembangan kebijakan, strategi pencegahan, serta sistem perlindungan anak yang lebih efektif dalam beberapa waktu yang akan datang.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang memvisualisasikan kaitan antara definisi atau ilustrasi yang spesifik dari objek yang sedang diteliti. Penting bagi Penulis untuk menjelaskan batasan-batasan definisi atau konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini agar pembaca lebih mudah memahami maksud penulis. Adapun definisi atau konsep yang penulis tentukan adalah sebagai berikut:

### 1. Perempuan

Menurut Kamus Hukum *Black Law Dictionary* Perempuan adalah jenis kelamin yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Istilah ini bersifat umum, tetapi dapat memiliki arti khusus sebagai “perempuan” jika

ditunjukkan oleh konteksnya.<sup>24</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (seterusnya disebut KBBI), perempuan digambarkan sebagai individu yang memiliki vagina, memiliki kemampuan menstruasi, hamil, melahirkan anak, serta menyusui.<sup>25</sup>

Perempuan merupakan manusia dengan ciri-ciri fisik yang sangat berbeda dengan laki-laki. Ciri-ciri fisik yang paling jelas yang membedakan perempuan dan laki-laki di antaranya pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ seksual, dan serta jenis hormon lainnya yang memengaruhi ciri-ciri fisik dan biologis mereka.<sup>26</sup>

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS) menetapkan bahwa:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Sehingga, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipahami sebagai setiap kelakuan yang sifatnya memaksa, merendahkan martabat, menyinggung, dan/atau melakukan tindakan lainnya terhadap tubuh, keinginan seksual,

---

<sup>24</sup> Alexander Hamilton Frey dan Henry Campbell Black, *"Black's Law Dictionary," University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 82, no. 8 (1934): Hlm. 744, doi:10.2307/3308065.

<sup>25</sup> **"Perempuan,"** *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 18 September 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>.

<sup>26</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm. xxi.

dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang menghalangi korban untuk memberikan persetujuan secara mandiri karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan dan/atau peran gender. Sehingga hal ini, menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik dan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik,

### 3. Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Adapun Anak sebagai Korban berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah “Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

## **F. Landasan Teori**

Dalam penulisan ilmiah, landasan teori berperan sebagai pemandu untuk menjelaskan dan memproyeksikan gejala-gejala objek masalah yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini maupun substansinya dipengaruhi oleh teori-teori. Landasan teori berikut ini berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Selain asas legalitas, sistem pertanggungjawaban pidana yang ada dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia sekarang didasarkan pada prinsip kesalahan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu perilaku yang dikerjakan oleh pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk menebus kesalahannya. Oleh karena itu, jika seseorang terlibat dalam tindak pidana dan perbuatan tersebut telah disusun dalam aturan-aturan yang berlaku, orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk mengetahui bahwa seseorang bisa mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan harus memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang mana menurut Moeljatno antara lain:<sup>27</sup>

1. Adanya perbuatan pidana sifatnya melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;
2. Kemampuan bertanggungjawab atau mencapai usia tertentu untuk bisa menjalankan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan;
3. Adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Keputusan yang diambil oleh hakim dalam konteks persidangan pidana menganut sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Secara

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hlm. 177.

substansial, sistem ini menyatakan kesalahan dianggap terbukti jika bukti-bukti yang ada sesuai pada norma-norma hukum yang berlaku dan keyakinan hakim yang didasarkan pada integrasi moral yang baik.<sup>28</sup>

Dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan, hakim diharapkan didasarkan pada landasan hukum yang telah ditetapkan. Hakim dalam memutus perkara pidana harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan, hakim diharapkan tidak melampaui batas pidana minimum yang sudah ditetapkan, dan sekaligus tidak melebihi batas maksimum yang telah diatur pada aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Jonaedi Efendi, Pertimbangan Hakim ialah argumen yang dipergunakan hakim sebagai bahan peninjauan yang kemudian menjadi landasan hukum selama memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan dianggap memadai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pertimbangan yang didasarkan pada hukum dan perundang-undangan;
- b. Pertimbangan hendak memanifestasi keadilan;
- c. Pertimbangan yang bertujuan untuk mencapai kemanfaatan umum.

Untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan, dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam keputusan hakim, dalam proses pengambilan putusan oleh hakim semua aspek yang relevan baik yang

---

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 102.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 109-110.

bersifat hukum maupun di luar konteks hukum, seperti aspek filosofis dan sosial harus dipertimbangkan.<sup>30</sup>

### 3. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, berpandangan bahwa keadilan adalah moralitas yang terhubung dengan interaksi hubungan manusia dan diatur oleh hukum yang adil yang berbentuk pada perbuatan apa yang sebanding dan yang sepatutnya. Aristoteles memaknai keadilan sebagai keseimbangan, yang mana ukuran keseimbangan menurut Aristoteles antara lain setiap manusia baik perempuan maupun laki-laki, sama di hadapan hukum, kemudian memberikan setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan dengan apa yang telah ia perbuat.<sup>31</sup>

Keadilan, menurut Bahder Johan Nasution, adalah tugas moral yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Keadilan dicirikan oleh kebaikan, moralitas, dan kebenaran. Cara lain untuk menggambarkan keadilan adalah sebagai komponen ideal, yaitu sebagai konsep atau cita-cita yang merasuk ke dalam semua hukum.<sup>32</sup>

Teori Keadilan berdasarkan Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>33</sup>

- a. Keadilan Distributif, keadilan yang ditetapkan melalui legislatif yang mendistribusikan bantuan, hak, dan tanggung jawab, di

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, Hlm. 126.

<sup>31</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hlm. 156.

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): Hlm. 130, doi:10.20961/yustisia.v3i2.11106.

<sup>33</sup> Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Op. Cit.*, Hlm. 157.

antara khalayak umum berdasarkan paham kesetaraan yang seimbang.

- b. Keadilan Korektif, keadilan yang membenarkan kesalahan, membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan, atau menghukum pelaku kejahatan secara tepat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori keadilan menuntut agar setiap orang diberlakukan secara sama sesuai dengan hak-haknya.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian memaparkan hasil eksplorasi perbedaan dan kesamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada penelitian dengan topik yang sama. Berikut ini adalah kira-kira penelitian sebelumnya yang memiliki isu yang sama dengan penelitian ini, yang digambarkan oleh penulis:

- a. “Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” oleh Fabio Alessandro Soselisa dari Universitas Pattimura, pada penelitian tersebut terdapat persamaan dengan Penulis yakni membahas mengenai Pertanggungjawaban Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana, namun permasalahan yang diteliti oleh Fabio lebih memfokuskan perempuan sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), berbeda dengan permasalahan yang akan Penulis teliti yakni Penulis lebih memfokuskan perempuan sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Adapun

metode penelitian yang digarap oleh Fabio serupa dengan Penulis gunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif.

- b. “Analisis Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo” oleh Nur Asra Muhammad dari Universitas Negeri Gorontalo, pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada Analisis Kriminologi Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan yaitu mengkaji Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Adapun metode yang digunakan oleh Nur dan Penulis berbeda, metode yang digunakan oleh Nur dilakukan secara empiris sedangkan Penulis dilakukan secara normatif yaitu mengkaji secara kepustakaan mengenai pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seraya mengkaji mengenai prospektif hukum pidana mengenai perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c. “Kajian Yuridis Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme” oleh Julia Wulandari dari Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Jawa Timur, pada penelitian tersebut lebih menekankan mengenai Apa yang menjadi alasan perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme? dan Bentuk sanksi apa yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme? Berbeda dengan fokus

permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis yakni mengkaji Bagaimana pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb? dan Bagaimana prospektif hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh perempuan?. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh Julia serupa dengan Penulis gunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif.

## **H. Metode Penelitian**

Sebuah metode digunakan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi penulis agar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah istilah yang mengacu pada cara, teknik dan prosedur untuk menggabungkan bahan hukum dan data penelitian.

Untuk melengkapi penyusunan skripsi penulis, agar tertuju dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan suatu metode. Metode Penelitian secara umum dipahami sebagai cara, teknik, dan prosedur untuk menggabungkan bahan hukum dan data penelitian.<sup>34</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian hukum yang merujuk dari tinjauan literatur dengan mengedepankan

---

<sup>34</sup> Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 418.

analisis terhadap masalah hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber referensi lainnya.<sup>35</sup>

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan yaitu melihat bagaimana pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb terhadap anak, yang kemudian dikaitkan dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak serta bagaimana prospektif hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Perempuan terhadap Anak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mencakup Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang memungkinkan untuk pemahaman yang mendalam dalam penelitian yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan terdiri dari menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isi hukum yang akan diteliti.<sup>36</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan di sini adalah perundang-undangan yang berkaitan tentang perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>35</sup> Rizky Amalia, Hafrida Hafrida, dan Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (22 Oktober 2021): Hlm. 5, doi:10.22437/pampas.v2i2.13334.

<sup>36</sup> Irwansyah, *Op. Cit.*, Hlm. 134.

- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan yang dimulai dengan menelaah mendalam terhadap kasus-kasus yang terkait dengan topik hukum yang sedang diteliti dan diperkirakan menghasilkan keputusan pengadilan yang memiliki otoritas hukum yang tak terbantahkan.<sup>37</sup> Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb yang berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang dipergunakan dengan Penulis dalam penelitian ini.
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan yang berangkat dari doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran dalam bidang ilmu hukum untuk menawarkan perspektif analisis terhadap pemecahan masalah yang muncul dalam konteks penelitian hukum yang menitikberatkan pada penggunaan konsep-konsep hukum untuk pengembangan argumentasi hukum yang dapat menjawab kesulitan-kesulitan hukum yang akan diteliti.<sup>38</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut di antara bahan-bahan hukum yang esensial yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, konvensi yang telah diratifikasi, perjanjian dan dokumen-dokumen hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm. 138.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm. 147.

lainnya yang bersifat autoratif disebut sebagai bahan hukum primer.<sup>39</sup>

Bahan hukum primer yang menjadi fokus utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pendukung yang menjelaskan materi dari bahan hukum primer meliputi dari semua literatur yang diterbitkan di bidang ilmu hukum baik yang berbentuk buku, jurnal, laporan riset, artikel akademis, dan serta materi-materi yang dipresentasikan dalam forum-

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), Hlm. 181. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

forum seminar, lokakarya, dan sebagainya.<sup>40</sup> Yang mana bahan-bahan tersebut yang berguna dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyediakan interpretasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Kategori bahan ini meliputi Situs Internet (*website*) yang mengkaji permasalahan hukum dan khusus dengan topik penelitian yang penulis kaji, serta Kamus Hukum, Terminologi Hukum maupun Ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari kumpulan bahan hukum yang sudah terkumpul baik, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier bakal diseleksi dan diklasifikasi. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui kajian dan penelitian terhadap buku-buku referensi, jurnal akademis yang memuat pandangan dan teori para ahli hukum, dan sumber informasi hukum lainnya yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Setelah bahan hukum yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

## **I. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan penelitian yang terperinci dalam Skripsi ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan berisi pengenalan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM**

Bab II berisi tinjauan umum terkait Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab III memuat pembahasan terkait dengan rumusan masalah yang di teliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb dan bagaimana prospektif hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh perempuan.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab IV berisikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diambil dari bab-bab sebelumnya, berdasarkan hal tersebut penulis kemudian menawarkan saran serta solusi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini.